

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu diambil oleh peneliti dari beberapa Artikel Jurnal dan Skripsi/Tesis. Di bawah ini adalah beberapa penjelasan singkat dari hasil penelitian sebelumnya:

1. Miranda Octadela, “Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme” dalam *Jurist-Diction*, 2(4), tahun 2019.

Hasil penelitian : Anak di bawah umur 12 tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak semua syarat dalam unsur kesalahan terpenuhi. Hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa batas umur anak dapat dipidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Penggunaan artikel jurnal milik Octadela sebagai penelitian terdahulu dilakukan atas dasar bagaimana dibutuhkannya suatu acuan yang dapat dijadikan sebagai referensi dan gambaran oleh penulis mengenai penanganan anak yang terlibat aksi terorisme oleh Pemerintah Indonesia.

Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan serta hasil pembahasannya. Metode yang digunakan Octadela adalah metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan, sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsinya

adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Selanjutnya, hasil dari artikel jurnal milik Octadela juga lebih membahas mengenai pengaturan penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, sementara itu penelitian yang penulis susun lebih memfokuskan terhadap suatu kerjasama internasional yang terjalin antara Indonesia dan UNODC terkait penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme dalam sebuah program dukungan Uni Eropa yakni *STRIVE Juvenile*.

2. Mohamad Rapik dan Bunga Permatasari, “Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia” dalam Undang: Jurnal Hukum, 3(2), tahun 2020.

Hasil penelitian : Penanganan anak yang terkait dengan jaringan teroris menunjukkan bahwa pemerintah masih ragu-ragu antara melindungi hak-hak anak dan menjaga stabilitas serta keamanan berbangsa dan bernegara. UU yang ada sesuai dengan paradigma perlindungan anak. Namun, UU yang ada tampaknya tidak mengantisipasi bagaimana norma hukum untuk mengatur anak yang terlibat dalam kejahatan luar biasa yang berdampak destruktif luas.

Penggunaan artikel jurnal milik Rapik dan Permatasari sebagai penelitian terdahulu dilakukan untuk dijadikan salah satu referensi penulis dalam contoh kasus anak yang terlibat dengan kelompok terorisme (ISIS) dan bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi fenomena tersebut.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan dan hasil pembahasannya. Metode yang digunakan Rapik dan Permatasari adalah metode pendekatan yuridis normatif – sosiologis, sedangkan penelitian yang disusun penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam artikel jurnalnya, Rapik dan Permatasari lebih fokus membahas mengenai penanganan anak yang terkait dengan jaringan teroris dengan menunjukkan bahwa pemerintah masih ragu-ragu antara melindungi hak-hak anak dan menjaga stabilitas serta keamanan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, hasil penelitian yang dimiliki penulis dalam skripsinya lebih memusatkan terhadap penanganan anak yang terasosiasi oleh kelompok teroris dalam Program *STRIVE Juvenile* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan UNODC.

3. Didit Supriyadi, “Aspek Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme” dalam skripsinya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2014.

Hasil penelitian : Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku terorisme berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, Hakim atau Penuntut harus terlebih dahulu mengungkapkan status anak, apakah sebagai korban atau melakukan tindak pidana terorisme atas inisiatif sendiri.

Penggunaan penelitian skripsi milik Supriyadi sebagai penelitian terdahulu dilakukan atas dasar bagaimana diperlukannya suatu landasan dan tunjangan mengenai aspek-aspek pemidanaan apa saja yang dibutuhkan Pemerintah Indonesia terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, yang dimana selanjutnya aspek tersebut dapat menjadi sebuah implementasi lanjutan untuk kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan UNODC.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan dan ruang lingkup pembahasannya. Supriyadi dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif – sosiologis, sedangkan penulis dalam skripsinya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Ruang lingkup pembahasan Supriyadi lebih condong ke arah nasional dengan memfokuskan pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku terorisme yang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sementara itu, penulis dalam penyusunan skripsinya memiliki ruang lingkup yang lebih ke arah internasional karena memusatkan suatu kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan UNODC dalam menangani isu anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme.

4. Ridho Firmansyah, “Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme” dalam *Jurist-Diction*, 2(2), tahun 2019.

Hasil penelitian : Penanganan khusus terkait pelibatan anak dalam aksi terorisme tertuang dalam UU SPPA 2012 dan UU Antiterorisme 2018, berupa rehabilitasi yang merupakan salah satu bagian dari diversifikasi dan deradikalisasi. Deradikalisasi di dalamnya memiliki program-program seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, serta beberapa program kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk melaksanakan program deradikalisasi tersebut. Sedangkan program rehabilitasi sosial dilakukan oleh LPKS seperti pembinaan bakat anak.

Penggunaan artikel jurnal milik Firmansyah sebagai penelitian terdahulu dilakukan untuk memberikan gambaran kepada penulis mengenai penanganan anak yang terlibat dalam kasus terorisme, yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembandingan bagaimana penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme oleh Pemerintah Indonesia dan dalam Program *STRIVE Juvenile*.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan dan hasil pembahasannya. Artikel jurnal yang ditulis oleh Firmansyah menggunakan metode *doctrinal research* dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan konseptual dan Pendekatan Undang-Undang, sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsinya adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil pembahasan yang dimiliki Firmansyah juga lebih memfokuskan terhadap penanganan khusus terkait pelibatan anak dalam aksi terorisme yang tertuang dalam UU SPPA 2012 dan UU Antiterorisme 2018, yang berupa rehabilitasi dan

deradikalisasi. Sementara itu, hasil akhir pembahasan skripsi yang dimiliki penulis berupa penanganan anak yang terasosiasi oleh kelompok terorisme dalam Program *STRIVE Juvenile* yang dilaksanakan Indonesia dan UNODC adalah dengan mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi anak sambil menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta hukum internasional.

5. V. Arianti, “*Participation of Children in Terrorist Attacks in Indonesia: A Possible Future Trend*” dalam *Counter Terrorist, Trends and Analysis*, 10(11), tahun 2018.

Hasil penelitian : Salah satu program intervensi untuk mencegah indoktrinasi pro-ISIS, pemerintah dapat mendirikan pesantren yang didedikasikan untuk anak-anak narapidana teroris. Meskipun akan “mahal” untuk menjalankan program pesantren semacam itu, namun terdapat juga pilihan lain yang lebih terjangkau bagi pemerintah Indonesia yakni dengan mensponsori biaya sekolah dari anak-anak narapidana teroris untuk belajar di pesantren atau sekolah yang mempromosikan bentuk Islam moderat.

Penggunaan penelitian Arianti sebagai penelitian terdahulu ditujukan sebagai salah satu acuan contoh bentuk rekomendasi dan pembandingan untuk penulis mengenai upaya-upaya penanganan anak yang berpartisipasi dalam serangan atau kelompok teroris di Indonesia.

Perbedaan artikel jurnal yang dimiliki Arianti dengan penelitian penulis terletak pada hasil pembahasannya. Arianti dalam artikel jurnalnya lebih memfokuskan pembahasan terhadap sebuah saran yang ditujukan kepada

Pemerintah Indonesia guna mencegah indoktrinasi pro-ISIS dengan cara mendirikan pesantren yang didedikasikan untuk anak-anak narapidana teroris. Sementara itu, hasil pembahasan yang dimiliki penulis dalam skripsinya lebih memusatkan kepada penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme dalam Program *STRIVE Juvenile* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan UNDOC.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Teori *Liberal Institutionalism*

Dalam menanggapi kehancuran yang disebabkan oleh Perang Dunia I, *Liberal Institutionalism* mengejar satu tujuan utama yakni pembentukan perdamaian. Awalnya perdamaian dicari secara langsung, melalui pembentukan sebuah institusi, Liga Bangsa-Bangsa (LBB), yang akan mewujudkan tatanan liberal baru menggantikan “politik kekuasaan” milik realis. Namun, pada tahun 1970-an, meningkatnya arti penting saling ketergantungan ekonomi mendorong reformulasi lebih lanjut dari institusionalisme, yang berpuncak pada Robert Keohane dan Joseph Nye *Power and Interdependence* (1977), yang meramalkan ide-ide inti dari teori *Liberal Institutionalism*.¹ Mereka tidak berusaha untuk menggantikan teori realis, hanya saja mereka memperkenalkan istilah "saling ketergantungan yang kompleks" untuk mengidentifikasi bidang hubungan internasional yang diatur oleh logika yang berbeda—yaitu, regulasi melalui rezim koperasi. Keohane

¹ James L. Richardson, *The Ethics of Neoliberal Institutionalism*, London: Oxford University Press, 2008, hal. 2.

dan Nye juga menekankan pada karakteristik yang membedakan institusionalisme dari realisme, meliputi: saluran ganda yang memungkinkan interaksi antar aktor lintas batas negara dan yang meningkatkan interaksi serta hubungan antara aktor dan aktor non-negara; perhatian diberikan secara merata pada semua masalah, yaitu tidak ada perbedaan antara politik tinggi dan politik rendah tidak seperti realisme yang menekankan pada masalah keamanan dan penurunan kekuatan militer sebagai sarana penentuan kebijakan.²

Selain itu, Keohane juga masih mengadopsi asumsi realis inti negara-sentrisme, anarki, dan rasionalitas, tetapi ia menolak premis bahwa politik internasional adalah pencarian zero-sum untuk kekuasaan. Ia menawarkan koreksi terhadap Realisme dengan: sebuah institusi dapat bertahan ketika mereka memberikan informasi, koordinasi, penegakan, atau manfaat lain yang tidak dapat diberikan oleh negara sendiri.³ Dengan mengubah prinsip realis secara selektif, Keohane menunjukkan prospek yang jauh lebih besar dalam bidang kerjasama, tanpa pelindung hegemonik. *Liberal Institutionalism* memiliki asumsi bahwa agar perdamaian tercipta dalam urusan internasional, negara-negara harus bekerjasama dan pada dasarnya menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka untuk menciptakan komunitas yang terintegrasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menanggapi masalah keamanan regional serta internasional. *Liberal Institutionalism* menganggap bahwa

² Rebecca Devitt, *Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?*, 2011, (<https://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternative-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/> diakses pada 19 November 2021).

³ Tana Johnson and Andrew Heiss, *Liberal Institutionalism*. In Thomas G. Weiss and Rorden Wilkinson, *International Organization and Global Governance*, 2nd ed., London: Routledge, 2018, hal. 132.

institusi domestik dan internasional memainkan peran sentral dalam memfasilitasi kerjasama dan perdamaian antara Negara-Bangsa. *Liberal Institutionalism* memperlihatkan dirinya sebagai koreksi terhadap teori hubungan internasional konvensional, yang menyatakan bahwa Negara-Bangsa yang kuat mendominasi politik dunia dan lembaga-lembaga internasional tidak penting.

Liberal Institutionalism memberikan satu dasar untuk otoritas politik, yang dipahami sebagai 'penyatuan kekuasaan dan tujuan sosial yang sah'. Hal ini menyatakan bahwa institusi dan rezim dapat memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan – di dalam dan di antara negara-negara internasional. Tujuan sosial *Liberal Institutionalism* adalah untuk mempromosikan efek menguntungkan pada keamanan manusia, kesejahteraan manusia dan kebebasan manusia sebagai hasil dari dunia yang lebih damai, sejahtera, dan bebas.⁴ Kaum *Liberal Institutionalism* memandang anarki sebagai rintangan utama bagi kerjasama antar negara, tetapi mereka percaya bahwa anarki tidak membuat kerjasama sepenuhnya mustahil untuk dicapai. Non-kerjasama dalam tatanan global dihasilkan dari ketidakpercayaan di antara negara-negara serta 'kecurangan' oleh beberapa dari mereka saat menjadi bagian dari pengaturan kerjasama.

Agar kerjasama dapat berlangsung, para *Liberal Institutionalism* menekankan pada faktor-faktor seperti hubungan jangka panjang antara

⁴ Robert O. Keohane, *Twenty Years of Institutional Liberalism*, *International Relations*, 26 (2), 2012, hal. 126.

sejumlah kecil negara, timbal balik berdasarkan standar perilaku yang tepat dan adanya kepentingan bersama yang memungkinkan keuntungan bersama dari terjalannya kerjasama.⁵ Institusi mempromosikan rasa saling percaya antar negara, menghentikan atau mengendalikan kecurangan oleh negara dan berkontribusi pada kerjasama internasional yang efektif. Dengan berfokus pada Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan Bank Dunia, *Liberal Institutionalism* berpendapat untuk melakukan penekanan yang lebih besar pada *soft power* dan kerjasama melalui bentuk dan prosedur hukum internasional, mesin diplomasi dan Organisasi Internasional umum. Fokus pada Organisasi Internasional dan rezim internasional yang didasarkan pada aturan, norma dan prinsip yang membantu mengatur interaksi aktor negara dan non-negara pada isu-isu seperti hak asasi manusia. Apa yang membuat argumen institusionalisme begitu menarik karena memungkinkan aktor non-negara dan mereka yang akan terpinggirkan oleh proyek modernis untuk dibawa kembali ke urusan dunia internasional. Penggunaan teori *Liberal Institutionalism* nantinya akan digunakan lebih lanjut oleh penulis untuk membantu menjelaskan penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme dalam Program *STRIVE Juvenile*. Keterkaitan antara teori *Liberal Institutionalism* dengan pembahasan ini terdapat pada penggunaan *soft power* Indonesia dalam memberikan upaya penanganan terhadap anak yang terlibat dengan kelompok terorisme dan isu anak itu sendiri yang dieksploitasi oleh

⁵ Mohammed Nuruzzaman, *Liberal Institutionalism and International Cooperation after 11 September 2001*, *International Studies*, 45, 2008, hal. 196.

kelompok teroris dimana hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia.

2.2.2 Konsep Diplomasi Multilateral

Diplomasi Multilateral didefinisikan sebagai praktik diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara atau pihak dalam mencapai solusi diplomatik untuk masalah supranasional. Diplomasi Multilateral juga merupakan sarana untuk merundingkan perjanjian internasional yang dapat membenahi masalah-masalah di dunia global. Semua proses penciptaan norma dan negosiasi dalam perjanjian ini berfungsi untuk memperkuat hukum internasional.⁶ Sama seperti kepatuhan terhadap aturan hukum di dalam negeri telah menghasilkan stabilitas sosial dan politik, kepatuhan yang lebih besar terhadap hukum internasional telah secara progresif mengurangi perang sejak Perang Dunia II. Diplomasi Multilateral tidak hanya menawarkan peluang yang lebih baik untuk menangani masalah-masalah kompleks, tetapi juga mampu melegitimasi hasil yang dicapai dan dengan demikian cenderung membuat diplomasinya lebih berkelanjutan, karena muncul dari upaya bersama.⁷

Diplomasi Multilateral sendiri memiliki banyak sekali fungsi, diantaranya;⁸ berfungsi sebagai '*Parlement of Man*', seperti contohnya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau konferensi universal, seperti Konferensi Kopenhagen tentang perubahan iklim. Fungsi kedua yang terkait,

⁶ Kishore Mahbubani, *Multilateral Diplomacy*. In Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R., (Ed.), *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, London: Oxford University Press, 2013, hal. 249.

⁷ Hanns W. Maull, *Multilateralism*, SWP Comment, No. 9, 2020, hal. 4.

⁸ Kishore Mahbubani, *Op.Cit.*, hal. 250.

terutama dengan ‘*Parlement of Man*’ setelah melihat kebutuhan mendesak desa global, adalah untuk menetapkan tujuan aspirasional bagi kemanusiaan. Fungsi ketiga dan juga terkait adalah penciptaan norma, misalnya, adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 yang merupakan sebuah lompatan besar ke depan. Deklarasi ini mendelegitimasi berbagai praktik keji seperti perbudakan dan penyiksaan. Tentu saja satu ketegangan utama tetap ada ketika menciptakan norma-norma di dalam lembaga-lembaga seperti PBB, di mana masih terdapat kontradiksi antara anggota yang berdaulat dan kebutuhan untuk mencapai keputusan yang harus diikuti oleh para anggota berdaulat ini. Namun untuk sekarang, penciptaan norma diplomasi multilateral dapat berfungsi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih beradab, contohnya yakni, adopsi oleh Majelis Umum PBB atas dua inisiatif yang signifikan mengenai pelarangan ranjau darat dan senjata tandan.

Pemecahan masalah dan kelanjutan kerja sama internasional juga dilakukan melalui proses diplomasi multilateral dari banyak badan khusus yang muncul sejak Perang Dunia II (seperti *World Trade Organization* (WTO), *World Health Organization* (WHO), *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *International Labour Organization* (ILO), *UN Environment Programme* (UNEP), dan lain-lain).⁹ Secara keseluruhan, WTO dan *General Agreement on Tariffs and Trade*, telah berhasil dengan perdagangan dunia tumbuh tiga kali lebih cepat dari pertumbuhan output dunia, dari \$296 miliar

⁹ *Ibid*, hal. 251.

pada tahun 1950 menjadi lebih dari \$8 triliun pada tahun 2005, yang demikian meningkatkan kesejahteraan manusia, meningkatkan interdependensi internasional, dan menciptakan kepentingan pribadi yang kuat dalam menjaga stabilitas global. Pada skala yang lebih kecil (dalam hal jumlah negara yang terlibat dalam diplomasi multilateral) KTT G20 November 2008 dan April 2009 memainkan peran penting dalam menyelamatkan dunia dari jurang keuangan. Penggunaan konsep Diplomasi Multilateral dalam penelitian ini dirasa penulis akan membantu mendeskripsikan kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan UNODC dalam Program *STRIVE Juvenile*. Implikasi dari konsep Diplomasi Multilateral digunakan dengan membahas lebih lanjut kerjasama yang terjalin sesuai dengan tujuan awal kedua aktor yang bersangkutan guna menangani keterlibatan anak dengan kelompok terorisme.

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Kerjasama Internasional

Studi tentang kerjasama internasional telah muncul dan berkembang selama beberapa dekade terakhir sebagai landasan penelitian hubungan internasional. Definisi kerjasama internasional itu sendiri bersifat umum baik dari segi aktor maupun isu. Kerjasama terjadi tidak hanya di antara individu tetapi juga di antara entitas kolektif, termasuk perusahaan, partai politik, organisasi etnis, kelompok teroris, dan Negara-Bangsa. Meskipun kerjasama internasional sering mendefinisikan kerjasama antar negara, namun hal tersebut juga dapat melibatkan aktor lain, terutama organisasi antar pemerintah

dan organisasi non-pemerintah. Berbagai aktor ini bekerja sama untuk tujuan yang berbeda di berbagai bidang masalah: seperti contohnya organisasi antar pemerintah saling bekerja dengan negara untuk memerangi masalah lingkungan global, perusahaan berkolusi untuk memonopoli pasar, organisasi non-pemerintah berkampanye untuk menyelamatkan ikan paus, dan lain-lainnya.¹⁰

Penyebaran industrialisasi dan modernitas ke lusinan negara yang telah terintegrasi ke dalam masyarakat global telah menjadikan perluasan kerjasama internasional sebagai praktik yang dilembagakan oleh pemerintah sebagai aspek luar biasa dalam hubungan internasional sejak Perang Dunia II. Kerjasama internasional menggambarkan interaksi untuk mencapai tujuan bersama ketika preferensi aktor tidak identik (harmoni) atau tidak dapat didamaikan (konflik).¹¹ Istilah kerjasama internasional telah meluas ke semua bidang mulai dari perdagangan dan keuangan hingga masalah keamanan, lingkungan, pendidikan dan kesehatan. Kerjasama internasional sendiri tidak hanya berarti gotong royong antar pemerintah dan lembaga dari berbagai negara. Kerjasama internasional juga dapat berarti pemerintah dan lembaga mengembangkan standar bersama untuk membuat program yang

¹⁰ Xinyuan Dai, Duncan Snidal, and Michael Sampson, *International Cooperation Theory and International Institutions*, 2010, (<https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-93#acrefore-9780190846626-e-93-bibliography-0001> diakses pada 18 Maret 2022).

¹¹ S. Paulo, *International Cooperation and Development: A Conceptual Overview*, Bonn: German Development Institute, 2014, hal. 3.

memperhitungkan manfaat dan juga masalah yang dapat berpotensi ke lebih dari satu masyarakat hingga bahkan ke seluruh masyarakat internasional.¹²

2.3.2 Terorisme

Terorisme didefinisikan sebagai metode tindakan politik yang merusak dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan akan tujuan politik. Sementara beberapa tujuan politik dapat dicapai hanya melalui penggunaan terorisme, kelompok teroris sering membunuh atau melukai non-kombatan untuk memaksimalkan aksi teror dan untuk mencari publisitas luas atas tindakan mereka. Aksi kejahatan terorisme dapat dilakukan oleh individu terhadap suatu negara dan negara dapat memberlakukan kebijakan terorisme terhadap warga negaranya sendiri atau warga negara lain.¹³ Serangan yang biasanya dilakukan oleh kelompok terorisme diarahkan pada target langsung seperti masyarakat, peristiwa, atau institusi dan audiens luas yang ingin diintimidasi atau diancam oleh para teroris. Dengan demikian, kelompok teror bermaksud untuk menggalang dukungan wacana politik mereka sambil melemahkan ideologi saingan, sebagai bagian dari strategi menyeluruh guna memenangkan konsesi atau mengalahkan musuhnya.¹⁴

Ancaman terorisme sendiri yang masih terus meningkat, terlepas dari kekokohan kerjasama global dan regional, menunjukkan bahwa kelompok-

¹² Sato Eiiit, *International cooperation: an essential component of international relations*, R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde, Vol.4, No.1, 2010, hal. 42.

¹³ S. Ashford, *Terrorism*, Encyclopedia of Applied Ethics, 2012, hal. 334.

¹⁴ Stephen Vertigans & Robert Gordon, *Terrorism*, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2015, hal. 237.

kelompok terorisme semakin cerdas dalam melakukan operasi, rekrutmen, dan penggalangan dana. Aksi kejahatan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya merupakan salah satu ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan internasional serta setiap tindakan terorisme adalah kriminal dan tidak dapat dibenarkan terlepas dari motivasinya. Terorisme menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan warga negara-negara di dunia internasional, dan terhadap stabilitas serta kemakmuran internasional. Terorisme merupakan ancaman global yang terus-menerus tidak mengenal batas, kebangsaan atau agama, dan merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat internasional. PBB sebagai salah satu Organisasi Internasional yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas Negara Anggota untuk mencegah dan melawan aksi kejahatan terorisme, sambil menyoroti nilai pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat, serta pentingnya menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.¹⁵

2.3.3 Hak Asasi Anak

Anak-anak dan remaja memiliki hak asasi manusia umum yang sama dengan orang dewasa dan juga hak-hak khusus yang mengakui kebutuhan mereka. Hak anak atau hak asasi anak memperhatikan tumbuh kembang anak yang dengan demikian anak-anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang

¹⁵ Elizabeth Grosso, *Statement at the 76th General Assembly Sixth Committee Agenda Item 111: Measures to Eliminate International Terrorism*, 2021, (<https://usun.usmission.gov/statement-at-the-76th-general-assembly-sixth-committee-agenda-item-111-measures-to-eliminate-international-terrorism/> diakses pada 20 Maret 2022).

baik secara fisik dan intelektual. Pengakuan kepentingan anak dan hak-haknya diakui pada tanggal 20 November 1989 dengan diadopsinya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang merupakan teks internasional pertama yang mengikat secara hukum dan mengakui semua hak dasar anak.¹⁶ Konvensi menawarkan visi anak sebagai individu dan sebagai anggota keluarga serta masyarakat, dengan hak dan tanggung jawab yang sesuai usia dan tahap perkembangannya. Konvensi mengakui martabat manusia yang mendasar dari semua anak dan urgensi untuk memastikan kesejahteraan serta perkembangan mereka, yang dimana hal ini memperjelas gagasan bahwa kualitas hidup dasar harus menjadi hak semua anak, bukan hak istimewa yang dinikmati oleh segelintir orang saja.¹⁷

Hak anak yang ditangani secara global, melalui Konvensi Hak Anak sudah diratifikasi oleh 194 negara, termasuk setiap anggota PBB, kecuali Somalia dan Amerika Serikat.¹⁸ Konvensi ini secara khusus berfokus pada hak-hak manusia di bawah usia 18 tahun, dan memberikan anak-anak hak dasar yang sama dengan orang dewasa. Mereka dilindungi melalui konvensi tersebut dalam hukum internasional karena anak adalah korban paling mudah dan rentan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang tua, guru, dan/atau

¹⁶ Humanium, *Rights of the Child: The meaning of the child and the rights of children*, (<https://www.humanium.org/en/child-rights/#:~:text=Children's%20rights%20are%20human%20rights%20specifically%20adapted%20to%20the%20child,of%20development%20of%20the%20child>). diakses pada 20 Maret 2022).

¹⁷ Unicef, *Child rights and why they matter*, (<https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter>) diakses pada 20 Maret 2022).

¹⁸ Anne Petersen, dkk., *Global Equity and Justice Issues for Young People During the First Three Decades of Life*, *Advances in Child Development and Behavior*, 51, 2016, hal. 298.

pemerintah.¹⁹ Menurut Konvensi, anak-anak memiliki hak untuk bertahan hidup dan berkembang, untuk belajar dan tumbuh, untuk membuat suara mereka didengar, dan untuk mencapai potensi penuh mereka. Hak-hak ini menyiratkan bahwa anak-anak memiliki akses (minimal) ke: (a) makanan, air bersih, dan fasilitas sanitasi; (b) perawatan kesehatan primer; dan (c) pendidikan. Selanjutnya, mereka berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan kekejaman anak, termasuk hak atas perlindungan khusus pada masa perang dan perlindungan dari penyalahgunaan dalam sistem peradilan pidana. Hak-hak ini perlu dilindungi dan dipromosikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, di mana pun mereka tinggal—minoritas atau mayoritas dunia, atau siapa mereka—tanpa memandang jenis kelamin, status sosial orang tua, ras, etnis, agama, afiliasi politik, atau status lainnya.²⁰

2.3.4 Organisasi Internasional

Kata “organisasi” untuk menunjuk lembaga antar pemerintah pertama kali digunakan dalam perjanjian damai setelah Perang Dunia I. Perjanjian yang disusun dari tahun 1960-an hingga 1980-an menyebutkan atribut “antar pemerintah” sebagai penyebut tunggal Organisasi Internasional.²¹ Organisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai asosiasi negara-negara, yang didirikan

¹⁹ C. Lohrenscheit, *Curriculum and Human Rights*. In P. Peterson, dkk., *International Encyclopedia of Education*, Amsterdam: Elsevier Ltd, 2010, hal. 287.

²⁰ Anne Petersen, *Loc. Cit.*

²¹ A. Jr. Golia, & A. Peters, *THE CONCEPT OF INTERNATIONAL ORGANIZATION*. In J. Klabbbers, *The Cambridge Companion to International Organizations Law*, London: Cambridge University Press, 2022, hal. 25.

berdasarkan kesepakatan di antara para anggotanya dan memiliki sistem permanen atau seperangkat organ, yang tugasnya adalah untuk mengejar tujuan kepentingan bersama melalui operasi kerjasama di antara anggotanya.²² Organisasi Internasional dapat diartikan sebagai sebuah "perkumpulan Negara-negara yang didirikan oleh dan berdasarkan perjanjian, yang mengejar tujuan bersama dan yang memiliki organ khusus sendiri untuk memenuhi fungsi tertentu dalam organisasi."²³ Sebuah Organisasi Internasional juga dapat membantu menghasilkan informasi dan gagasan tentang bagaimana suatu kerjasama dapat dilakukan, misalnya Organisasi Internasional dapat menyediakan mekanisme, aturan, dan birokrasi, untuk membantu para anggotanya lebih yakin bahwa keuntungan akan dibagi secara adil dan bahwa sekali anggota bergabung dalam suatu perjanjian, ia akan menghormati syarat dan ketentuan perjanjian.²⁴

Organisasi Internasional memiliki fungsi kerjasama dan integrasi, yaitu, berusaha menyelaraskan berbagai kebijakan negara-negara anggota dengan mengembangkan kebijakan bersama yang telah ditetapkan dan dikelola oleh organisasi tersebut.²⁵ Organisasi Internasional umumnya memiliki struktur organisasi yang sebagian besar dari mereka memiliki sekretariat, majelis umum

²² Michel Virally, *Definition and classification: a legal approach*, Int. Soc. Sei. J., Vol. XXIX, No. 1, 1997, hal. 59.

²³ Anne Burnett, *International Organizations*, 2015, (https://www.asil.org/sites/default/files/ERG_IO.pdf diakses pada 18 Mei 2022).

²⁴ NIC, *International Organisations*, 2020, (<https://ncert.nic.in/textbook/pdf/leps106.pdf> diakses pada 18 Mei 2022).

²⁵ Louis Sabourin, *International Organizations*, 2012, (https://dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/definitions_anglais/international_organizations.pdf diakses pada 18 Mei 2022).

dan berbagai dewan atau komisi, yang duduk baik secara permanen atau ad hoc, serta pengadilan, lembaga perantara, dan kantor regional. Sebagian besar Organisasi Internasional – khususnya *Intergovernmental Organization* (IGO) – memiliki badan legislatif, yang membuat tindakan hukum seperti resolusi dan arahan yang mengikat Organisasi Internasional tersebut di bawah hukum internasional, misalnya, Majelis Umum PBB. Selain IGO, bentuk Organisasi Internasional lainnya adalah *Non-governmental Organization* (NGO), sebuah Organisasi Internasional yang terdiri dari perwakilan non-pemerintah dan individu. Piagam PBB mengatur agar Dewan Ekonomi & Sosial PBB menyusun konsultasi dengan NGO, yang mana beberapa NGO itu sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia internasional, misalnya, *International Committee of the Red Cross*, *Amnesty International*, dan *Greenpeace*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Bagan 2.4

Kerangka Pemikiran

